



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/93/KEP/429.011/2019
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungannya, perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
- b. bahwa terhadap kinerja unit pelayanan publik yang telah dinilai dan menunjukkan kinerja terbaik, perlu diberikan penghargaan oleh Pemerintah sebagai sarana motivasi semangat peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara langsung dilapangan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil penilaian;
 - c. Melakukan pembinaan atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/372/KEP/429.011/2017 tentang Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/93/KEP/429.011/2019
 TANGGAL : 27 Maret 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	WAKIL KETUA	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi b. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi c. Unsur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi d. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi e. 3 (tiga) Orang Unsur dari Perguruan Tinggi / Lembaga Publik f. 2 (dua) Orang Kasubag. dan 4 (empat) Orang Staf Pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS